



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ana Mariana als Bu Maria Binti Isa Suwaji
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /26 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbersari Rt/Rw. 003/006, Ds. Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ana Mariana als Bu Maria Binti Isa Suwaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di muka persidangan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;**
2. **Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. **Menyatakan barang bukti:**
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH,
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI,
 - 1 (satu) lembar plastik resi JNE No. Connote : 350120013617821 pengirim BU MARIA Kediri, Kediri Tel 081336984361 Penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri tanggal 04-10- 2021 warna putih,

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Asuransi dan atau Packing kayu Nomor resi: 350120013617821, Isi kiriman Akte Nilai kiriman: Rp 200.000,- warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk/type Redmi 6A warna Gold dengan imei : 860323048796085, imei2 : 860323048796093 berikut kartu SIM nomor 08133698436.
- 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek: 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Simpel warna biru No: 6032987600588237.
- 1 (satu) bendel buku tulis New Vision berisi catatan pemesanan Akta Kelahiran Palsu.
- 1 (satu) botol tinta warna biru dan 1 (satu) buah bantalan tinta (tatakan) yang digunakan untuk stempel Surat Keterangan Lahir.
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesan Akta Kelahiran A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KTP A.n
- ^ PON IDI Fc. KTP A.n ANWAR SOKON, Fc. KTP A.n BIDAYAH, Suket Lahir A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KK nomor: 3506022609140007 an. ANWAR SOLIKIN, Fc. KTP A.n MUDAWAMAH, Fc. Buku Nikah an. ANWAR SOLIKIN.
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesan Akta Kelahiran A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KTP A.n SUPARMI, Fc. KTP A.n HARIYATI, Fc. KTP A.n PURNOMO, Fc. KTP A.n SULIS SETYOWATININGSIH, Suket Lahir A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KK nomor: 3506022012100050 an. PORNOMO.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Lahir kosong.
- 8 (delapan) lembar FC. Potongan bagian atas kutipan Akta kelahiran dengan rincian an. MUHAMMAD SYIFAL MUN'IM AMIN, ELSYA FRIDA ZUANA, ENJELIKA PUTRI, MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM, VANESA NOVITA SARI dan DIMAS ORLANDO 2 lembar.
- 7 (tujuh) lembar FC, Kutipan Akta Kelahiran yang ditempel QR CODE palsu dengan rincian an. DIMAS ORLANDO 2 lembar, 5 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, MOHAMMAD ABDUL ZALIL MAULANA, RANI PUTRI ANJANI, ABDUL HAMIM dan ELSYA FRIDA ZUANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar FC. Kutipan Akta Kelahiran yang diduga palsu dengan rincian an. MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI 5 lembar, PRIMA ZUANA PAMUNGKAS 2 lembar, AHMAD FAKRUL RIZKI 2 lembar, 6 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, ABDUL HAMIM, RANI PUTRI ANJANI, DIMAS ORLANDO, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM dan MUHAMMAD SYIFAUL MUN'IM AMIN.
- 1 (satu) lembar FC. Akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI yang ada coretan lingkaran.
- Sebuah gunting pegangan wama hitam.
- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35061 -LT-011021 -092 atas nama KASIATI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No. Akta: 3506-LT-25012021-0***.
- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.
- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No, Akta : 3506-LT-25012021 -0.
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an.
- ROHMAD No. Nasabah: 589385678R0042GD dengan rincian:
- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0309 No. Ref/Keterangan 9032021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Pematnet 16:25:32 Mutasi debit 500.000,00.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 2609 No. Ref/Keterangan 9262021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Pematnet 10:50:53 Mutasi debit 1.000.000,00.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0810 No. Ref/Keterangan 10082021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Permatanet 08:58:02 Mutasi debit 500.000,00.

- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati tanggal 03 September 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI** pada sekitar bulan September 2021 s/d Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Datengan, Desa Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **“Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan”** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan September 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi BINTI MUNAWAROH dan saksi BINTI MUNAWAROH meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan akta kelahiran. Bahwa atas penawaran tersebut terdakwa menyanggupinya dengan syarat saksi BINTI MUNAWAROH membayar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi BINTI MUNAWAROH untuk mengirimkan KTP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah KTP tersebut diterima melalui whatsapp, lalu terdakwa catat identitas pemesan SITI MUNAWAROH sesuai permintaan pemesan dengan identitas NIK :3519045403850003 berdasarkan 3503LT09009021 yang nomor tersebut ditulis secara acak dan tanggal lahir 14-03-1985 dengan ayah KADIS dan ibu MUTMAINAH, anak 4 (empat) perempuan. Kemudian terdakwa mencari postingan digroup Facebook yang bisa buat akte kelahiran menggunakan FB terdakwa atas nama "BERKAH MENGHARAP". Setelah terdakwa memposting di group Facebook, beberapa waktu kemudian ada yang menginbox yaitu akun Facebook BILLY SAPUTRA yang menerangkan bisa membantu membuatkan akta kelahiran tanpa barcode. Lalu terdakwa mengirimkan data dari saksi BINTI MUNAWAROH dengan cara mengetik sesuai data yang telah terdakwa tulis sebelumnya di buku tulis. Bahwa kemudian akte kelahiran tersebut sudah jadi, terdakwa di inbox oleh akun BILLY SAPUTRA dan akun BILLY SAPUTRA meminta nomor whatsapp untuk mengirimkan akte kelahiran tersebut. Beberapa waktu kemudian datanglah kurir yang mengantarkan akte kelahiran yang belum sepenuhnya jadi (setengah jadi) karena kondisi akte kelahiran tersebut tanpa disertai barcode dan tanpa instansi yang mengeluarkan. Adapun terdakwa membayar kelahiran setengah jadi tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa memfotocopy akte kelahiran orang lain yang pernah meminta tolong kepada terdakwa, selanjutnya akte kelahiran asli tersebut terdakwa potong pada bagian tengah atau pada tulisan instansi yang mengeluarkan berikut barcodenya, lalu potongan foto copy akte kelahiran asli tersebut terdakwa tempel dibawah akte kelahiran setengah jadi tersebut untuk difotocopy oleh terdakwa ditempat fotocopy saksi ADI WITANTO bernama Toko Delta beralamat di Dusun Datengan, RT.001/RW.003, Desa Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri, maka jadilah akte kelahiran dari pemesan atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI. Bahwa kemudian akte kelahiran tersebut terdakwa kirim melalui jasa JNE ke alamat KTP saksi BINTI MUNAWAROH yaitu di Desa Senorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri sedangkan data pengirim tersebut ialah data terdakwa sendiri.-----
-----Adapun cara pembayaran melalui rekening Mandiri anak terdakwa yaitu YOSI AGUSTIANAWATI dengan terlebih dahulu memberikan DP sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Namun, sebelum akta kelahiran tersebut jadi, saksi BINTI MUNAWAROH meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan lagi atas nama KASIATI, dan dikirimkan KTP atas nama KASIATI tersebut kepada terdakwa. Saat itu, saksi BINTI MUNAWAROH juga

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kembali uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah sebagai pelunasan, dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP pembuatan akte kelahiran KASIATI. Pelunasan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk akte kelahiran saksi KASIATI ditransfer setelah akte kelahiran tersebut sudah jadi dan terdakwa mengirimkan akte kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mencetak, menerbitkan maupun mendistribusikan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 96A Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.-----

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI** pada sekitar bulan September 2021 s/d Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Datengan, Desa Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ***“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap akta otentik”*** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan September 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi BINTI MUNAWAROH dan saksi BINTI MUNAWAROH meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan akta kelahiran. Bahwa atas penawaran tersebut terdakwa menyanggupinya dengan syarat saksi BINTI MUNAWAROH membayar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi BINTI MUNAWAROH untuk mengirimkan KTP, setelah KTP tersebut diterima melalui whatsapp, lalu terdakwa catat identitas

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pemesan SITI MUNAWAROH sesuai permintaan pemesan dengan identitas NIK :3519045403850003 berdasarkan 3503LT09009021 yang nomor tersebut ditulis secara acak dan tanggal lahir 14-03-1985 dengan ayah KADIS dan ibu MUTMAINAH, anak 4 (empat) perempuan. Kemudian terdakwa mencari postingan digroup Facebook yang bisa buat akte kelahiran menggunakan FB terdakwa atas nama "BERKAH MENGHARAP". Setelah terdakwa memposting di group Facebook, beberapa waktu kemudian ada yang menginbox yaitu akun Facebook BILLY SAPUTRA yang menerangkan bisa membantu membuat akta kelahiran tanpa barcode. Lalu terdakwa mengirimkan data dari saksi BINTI MUNAWAROH dengan cara mengetik sesuai data yang telah terdakwa tulis sebelumnya di buku tulis. Bahwa kemudian akte kelahiran tersebut sudah jadi, terdakwa di inbox oleh akun BILLY SAPUTRA dan akun BILLY SAPUTRA meminta nomor whatsapp untuk mengirimkan akte kelahiran tersebut. Beberapa waktu kemudian datanglah kurir yang mengantarkan akte kelahiran yang belum sepenuhnya jadi (setengah jadi) karena kondisi akte kelahiran tersebut tanpa disertai barcode dan tanpa instansi yang mengeluarkan. Adapun terdakwa membayar kelahiran setengah jadi tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa memfotocopy akte kelahiran orang lain yang pernah meminta tolong kepada terdakwa, selanjutnya akte kelahiran asli tersebut terdakwa potong pada bagian tengah atau pada tulisan instansi yang mengeluarkan berikut barcodenya, lalu potongan foto copy akte kelahiran asli tersebut terdakwa tempel dibawah akte kelahiran setengah jadi tersebut untuk difotocopy oleh terdakwa ditempat fotocopy saksi ADI WITANTO bernama Toko Delta beralamat di Dusun Datengan, RT.001/RW.003, Desa Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri, maka jadilah akte kelahiran dari pemesan atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI. Bahwa kemudian akte kelahiran tersebut terdakwa kirim melalui jasa JNE ke alamat KTP saksi BINTI MUNAWAROH yaitu di Desa Senorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri sedangkan data pengirim tersebut ialah data terdakwa sendiri.-----Adapun cara pembayaran melalui rekening Mandiri anak terdakwa yaitu YOSI AGUSTIANAWATI dengan terlebih dahulu memberikan DP sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Namun, sebelum akta kelahiran tersebut jadi, saksi BINTI MUNAWAROH meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan lagi atas nama KASIATI, dan dikirimkan KTP atas nama KASIATI tersebut kepada terdakwa. Saat itu, saksi BINTI MUNAWAROH juga mengirimkan kembali uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah sebagai pelunasan, dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP pembuatan akte kelahiran KASIATI. Pelunasan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk akte kelahiran saksi KASIATI ditransfer setelah akte kelahiran tersebut sudah jadi dan terdakwa mengirimkan akte kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mencetak, menerbitkan maupun mendistribusikan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran tersebut.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BINTI MUNAWAROH saksi KASIATI tidak dapat menggunakan akte kelahiran tersebut karena tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.-----

-----Bahwa akte kelahiran yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan akte otentik yang seharusnya dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI** pada sekitar bulan September 2021 s/d Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Datengan, Desa Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ***“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”*** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan September 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi BINTI MUNAWAROH dan saksi BINTI MUNAWAROH meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan akta kelahiran. Bahwa atas penawaran tersebut terdakwa menyanggupinya dengan syarat saksi BINTI MUNAWAROH membayar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi BINTI MUNAWAROH untuk mengirimkan KTP, setelah KTP tersebut diterima melalui whatsapp, lalu terdakwa catat identitas pemesan SITI MUNAWAROH sesuai permintaan pemesan dengan identitas NIK :3519045403850003 berdasarkan 3503LT09009021 yang nomor tersebut ditulis secara acak dan tanggal lahir 14-03-1985 dengan ayah KADIS dan ibu MUTMAINAH, anak 4 (empat) perempuan. Kemudian terdakwa mencari postingan digroup Facebook yang bisa buat akte kelahiran menggunakan FB terdakwa atas nama "BERKAH MENGHARAP". Setelah terdakwa memposting di group Facebook, beberapa waktu kemudian ada yang menginbox yaitu akun Facebook BILLY SAPUTRA yang menerangkan bisa membantu membuatkan akta kelahiran tanpa barcode. Lalu terdakwa mengirimkan data dari saksi BINTI MUNAWAROH dengan cara mengetik sesuai data yang telah terdakwa tulis sebelumnya di buku tulis. Bahwa kemudian akte kelahiran tersebut sudah jadi, terdakwa di inbox oleh akun BILLY SAPUTRA dan akun BILLY SAPUTRA meminta nomor whatsapp untuk mengirimkan akte kelahiran tersebut. Beberapa waktu kemudian datanglah kurir yang mengantarkan akte kelahiran yang belum sepenuhnya jadi (setengah jadi) karena kondisi akte kelahiran tersebut tanpa disertai barcode dan tanpa instansi yang mengeluarkan. Adapun terdakwa membayar kelahiran setengah jadi tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa memfotocopy akte kelahiran orang lain yang pernah meminta tolong kepada terdakwa, selanjutnya akte kelahiran asli tersebut terdakwa potong pada bagian tengah atau pada tulisan instansi yang mengeluarkan berikut barcodenya, lalu potongan foto copy akte kelahiran asli tersebut terdakwa tempel dibawah akte kelahiran setengah jadi tersebut untuk difotocopy oleh terdakwa ditempat fotocopy saksi ADI WITANTO bernama Toko Delta beralamat di Dusun Datengan, RT.001/RW.003, Desa Datengan, Kec. Grogol, Kab. Kediri, maka jadilah akte kelahiran dari pemesan atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI. Bahwa kemudian akte kelahiran tersebut terdakwa kirim melalui jasa JNE ke alamat KTP saksi BINTI MUNAWAROH yaitu di Desa Senorejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri sedangkan data pengirim tersebut ialah data terdakwa sendiri.---

-----Adapun cara pembayaran melalui rekening Mandiri anak terdakwa yaitu YOSI AGUSTIANAWATI dengan terlebih dahulu memberikan DP sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Namun, sebelum akta kelahiran tersebut jadi, saksi BINTI MUNAWAROH meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan lagi atas nama KASIATI, dan dikirimkan KTP atas nama KASIATI

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr



tersebut kepada terdakwa. Saat itu, saksi BINTI MUNAWAROH juga mengirimkan kembali uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah sebagai pelunasan, dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP pembuatan akte kelahiran KASIATI. Pelunasan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk akte kelahiran saksi KASIATI ditransfer setelah akte kelahiran tersebut sudah jadi dan terdakwa mengirimkan akte kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mencetak, menerbitkan maupun mendistribusikan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran tersebut.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BINTI MUNAWAROH saksi KASIATI tidak dapat menggunakan akte kelahiran tersebut karena tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. RANDY AGATHA SAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi R. RANDY AGATHA SAKARIA adalah Kepala bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tugas dan tanggung jawabnya melakukan pelayanan pencatatan sipil (pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan non muslim, penerbitan akta kematian) di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri dari Dinas Dukcapil Kab. Kediri yang mengetahui adanya surat yang diduga palsu yang diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri Jalan Pamenang No.1 Sukorejo Ngasem Kab.Kediri.
 - Bahwa Surat yang diduga palsu adalah dokumen kependudukan berupa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ANA MARIANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa Saksi R. RANDY AGATHA SAKARIA mendapatkan surat yang diduga palsu dari saksi BINTI MUNAWAROH selain itu yang bersangkutan juga mengamankan barang berupa 1 (satu) lembar plastik resi JNE No. Connote : 350120013617821 pengirim BU MARIA Kediri, Kediri Tel 081336984361 Penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri tanggal 04-10-2021 warna putih, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Asuransi dan atau Packing kayu Nomor resi : 350120013617821, Isi kiriman Akte Nilai kiriman : Rp 200.000,- warna kuning dan 1 (satu) lembar resi dari JNE tertulis No. Connote : 350120013617821 tanggal 4/10/21, Counter : Gatsu, pengirim B. MARIA Penerima BINTI MUNAWAROH jenis kiriman Akta kelahiran an. KASIATI No. Seri : 35061-LT-011021-092 warna merah.
- Bahwa kronologi saksi R. RANDY AGATHA SAKARIA yang mendapatkan barang-barang tersebut dari saksi BINTI MUNAWAROH NIK: 3519045403850003 beralamat di Jl. Ramayana GG 1 Jongbiru RT. 014 RW. 003 Kelurahan Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mengurus perubahan kartu keluarga saat itu menunjukan kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH kepada petugas kami, kemudian hasil verifikasi awal Barcode Tanda Tangan Elektronik dalam dokumen Akta Kelahiran tidak terbaca dan Nomor Akta Kelahiran: 35003-LT-0909021-083 tidak ditemukan dalam buku register Akta Kelahiran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau dapat dipastikan dokumen palsu, setelah dilakukan wawancara antara petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saksi BINTI MUNAWAROH, yang bersangkutan mengaku mengurus Akta Kelahiran melalui ANA MARIANA dengan komunikasi melalui WhatsApp, pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 1.000.000 (dua kali transfer @Rp. 500.000) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710001846941 a.n. YOSI AGUSTIANAWATI sedangkan dokumen Akta Kelahiran dikirim melalui JNE oleh Sdr. ANA MARIANA. Yang bersangkutan juga mengakui Akta Kelahiran kakaknya atas nama saksi KASIATI juga diproses dengan cara dan biaya yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (dua kali transfer @Rp.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000) yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710001846941 a.n. YOSI AGUSTIANAWATI. Setelah dicek oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ternyata juga tidak terbaca barcode Tanda Tangan Elektronik dan tidak terdaftar di buku register akta kelahiran. Berdasarkan penelusuran dari nama YOSI AGUSTIANAWATI melalui kartu keluarga yang ada didata base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diketahui YOSI AGUSTIANAWATI satu kartu keluarga dengan ANA MARIANA sebagai anak dan diketahui alamat ANA MARIANA adalah warga Dusun Sumpersari RT. 003 RW. 006 Kelurahan Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, sehingga diketahui nomor rekening tempat penerimaan uang transfer sebagaimana tersebut diatas adalah milik anaknya atas nama YOSI AGUSTIANAWATI dan nomor hand phone yang dipergunakan ANA MARIANA untuk komunikasi dengan BINTI MUNAWAROH adalah 0813369844361.

- Bahwa bagaimana cara membuat atau mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan pasu tersebut saksi R. RANDY AGATHA SAKARIA tidak mengetahuinya.

- Bahwa isi dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH NIK : 3519045403850003 dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI yang diduga palsu.

- Bahwa pada kutipan akta kelahiran atas nama BINI MAWAROH isinya Format Pojok kiri atas adalah NIK/Personal Registration Number : 3519045403850003, bawahnya gambar burung garuda PENCATATAN SIPIL/REGISTRY OFFICE, WARGA NEGARA INDONESIA/NATINALITY INDONESIA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN/EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE, Berdasarkan akta kelahiran/By virtue of Birth Certificate Number Nomor : 35003-LT-0909021-083, Bahwa di KEDIRI/That in Pada Tanggal/on date EMPAT BELAS/FOURTEEN, MARET/FEBRUARY, Tahun/on year SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA/ONE THIOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE Telah Lahir/Was Born, BINTI MUNAWAROH, Anak ke/Child on EMPAT PEREMPUAN DARI AYAH KADIS DAN IBU MUTMAINAH/FOUR WOMAN FROM FATHER KADIS AND MOTHER MUTMAINAH, Kutipan ini dikeluarkan/The excerpt is issued di KEDIRI, pada tanggal/on date DUA PULUH LIMA JANUARI/THE TWENTY-FIFTH OF JANUARY, Tahun/on year DUA RIBU DUA PULUH SATU/TWO THOUSAND AND TWENTY ONE, Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil/Officer of Civil Registration KABUPATEN KEDIRI, kode barcode, WIRAWAN, S.E.,M.M.Ak NIP.197105301997031005, Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN;

- Bahwa sedangkan kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI Format Pojok kiri atas adalah NIK/Personal Registration Number : 3506125011740004, bawahnya gambar burung garuda PENCATATAN SIPIL/REGISTRY OFFICE, WARGA NEGARA INDONESIA/NATINLITY INDONESIA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN/EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE, Berdasarkan akta kelahiran/By virtue of Birth Certificate Number Nomor : 35061-LT-011-021, Bahwa di KEDIRI/That in Pada Tanggal/on date SEPULUH/FOURTEEN, NOVEMBER/NOVEMBER, Tahun/on year SERIBU SEMBILAN TUJUH PULUH EMPAT/ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY FOUR, Telah Lahir/Was Born, KASIATI, Anak ke/Child on DUA, PEREMPUAN DARI AYAH KADIS DAN IBU MUTMAINAH/TWO, WOMAN FROM FATHER KADIS AND MOTHER MUTMAINAH, Kutipan ini dikeluarkan/The excerpt is issued di KEDIRI, pada tanggal/on date DUA PULUH LIMA JANUARI/THE TWENTY-FIFTH OF JANUARY, Tahun/on year DUA RIBU DUA PULUH SATU/TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE, Pejabat Pencatatan sipil/Officer of Civil Registration KABUPATEN KEDIRI, kode barcode, WIRAWAN, S.E.,M.M.Ak. NIP.197105301997031005, Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

- Bahwa kutipan akta kelahiran nomor 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH dan kutipan akta kelahiran nomor 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI adalah palsu , karena akta kelahiran nomor 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH dan akta kelahiran nomor 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI tersebut tidak terdaftar atau tidak ditemukan pada buku register akta kelahiran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanda tangan elektronik dalam bentuk barcode pada kutipan akta kelahiran yang palsu tersebut apabila dibaca menggunakan aplikasi scan barcode tidak terbaca seharusnya kalau asli maka kalau dibaca menggunakan scan barcode maka keluar data kelahiran yang memuat status dokumen, nama lengkap, NIK, tanggal lahir, nama ibu, nomor akta kelahiran, info penanda

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanganan daerah, lembaga dan pejabat penanda tangan, tanda pindai/scan, tanggal penanda tangan.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi BINTI MANAWOH yang datang ke Dinas Dukcapil Kab. Kediri adalah untuk mengurus perubahan KK tambahan anaknya yang baru lahir.

- Bahwa yang menggunakan kutipan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH adalah dirinya sendiri untuk persyaratan menikah, sedangkan kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI untuk persyaratan mau umroh.

- Bahwa cara saksi BINTI MUNAWAROH mendapatkan sesuai keterangannya adalah pesan melalui nomor HP 813369844361 dengan mengirim foto KTP, setelah nego harga lalu pembayaran DP, jadi saksi BINTI MUNAWAROH dihubungi lagi dan pembayaran pelinasan, adapun cara pendistribusiannya melalui JNE di alamatkan ke rumah saksi BINTI MUNAWAROH.

- Bahwa mekanisme pengajuan pengurusan akta kelahiran yang benar adalah pemohon bisa mengurus akta kelahiran bisa melalui online pemerintah desa, bisa melalui pelayanan sahaja lekat (satu hari jadi lebih dekat) di Kantor Kecamatan dan bisa melalui aplikasi sahaja online. Pengurusan akta kelahiran tidak ada batas waktunya usia berapapun bisa diurus. Adapun persyaratan untuk mengurus akta kelahiran yaitu surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (rumah sakit, bidan, polindes, dari kelahiran di rumah bisa dari kepala desa, kalau kelahiran di pesawat terbang bisa dari maskapai penerbangan), buku nikah orang tua kandung, mengisi formulir yang ada diaplikasi pengajuan akta kelahiran, kalau surat keterangan dari penolong kelahiran tidak ada, orang tua bisa menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran kelahiran diketahui dua orang saksi, kalau tidak punya buku nikah bisa menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri diketahui dua orang saksi. Untuk pengurusan melalui aplikasi online atau melalui desa dokumen persyaratan pengurusan akta kelahiran yang asli bisa dikirim photonya, sedangkan apabila pengurusan melalui pelayanan sahaja lekat (satu hari jadi lebih dekat) di Kantor Kecamatan, untuk copy berkas persyaratan pengurusan akta kelahiran harus diserahkan kepada petugas. Setelah mengisi persyaratan pengajuan yang diaplikasi, lalu diverifikasi oleh petugas Dispenduk Capil Kabupaten Kediri secara online dan apabila



data yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap dan valid lalu data diajukan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan tanda tangan secara elektronik dalam bentuk barcode. Secara sistem akta kelahiran tercatat diregister akta kelahiran di data base Dispenduk Capil Kabupaten Kediri dengan kode nomor 3506 menunjukkan kode wilayah, LT menunjukkan waktu pengurusan akta kelahiran setelah enam puluh hari, LU menunjukkan waktu pengurusan akta kelahiran sebelum enam puluh hari, kode tanggal bulan tahun pembuatan akta kelahiran setelah itu kode nomor urut. Pada hari yang sama apabila Kepala Dinas sudah melakukan tanda tangan elektronik maka file dokumen kutipan akta kelahiran dikirim kepada pemohon via whatsapp atau dicetak langsung dari aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan.

- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan akte kelahiran adalah Dispenduk Capil Kab. Kediri yang ditanda tangani Kepala Dinas dan pengurusan penerbitan kutipan akta kelahiran tidak dikenakan biaya administrasi maupun biaya denda oleh pemerintah karena gratis untuk masyarakat, sedangkan Terdakwa ANA MARIANA tidak punya hak atau wewenang untuk itu .
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan secara materi BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena sudah dikenakan biaya pengurusan kutipan akta kelahiran oleh ANA MARIANA masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu pihak Dispenduk Capil Kab. Kediri merasa dirugikan secara nama baik karena pada kutipan akta kelahiran palsu tersebut mencantumkan nama dinas dan kepala dinas dispenduk capil Kabupaten Kediri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. SUWAJI,S.sos bin ALM SAMINGAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUWAJI adalah PNS di Dispenduk Capil Kab. Kediri bidang Pencatatan sipil di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri yang mengetahui adanya surat yang diduga palsu yang diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri Jalan Pamenang No.1 Sukorejo Ngasem Kab.Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat yang diduga palsu adalah dokumen kependudukan berupa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI.
- Bahwa Saksi SUWAJI mengetahui surat yang diduga palsu dari saksi BINTI MUNAWAROH berawal datang seorang perempuan konsultasi atas nama BINTI MUNAWAROH tentang akta kelahiran atas namanya yang tidak terdeteksi dalam SIAK (Sistem Administrasi Informasi Kependudukan) di Dukcapil Kec. Ngasem kemudian 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH tersebut dibawa dipergunakannya di Dispendukcapil Kab. Kediri sebagai persyaratan penerbitan akta kelahiran anaknya dan perubahan KK/memasukan nama anaknya. Setelah itu dicek dokumen akta kelahirannya di data SIAK ternyata kosong dan barcodenya tidak sama atau bisa dikatakan akta kelahirannya palsu karena Ditanda tangan elektroniknya/TTE bila di scan dengan aplikasi tidak mengarah ke website ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian saksi melaporkannya kepada pak RANDY. Sesuai yang didengar pak RANDY klarifikasi tentang pembuatan akta kelahiran tersebut, kemudian sdri. BINTI MUNAWAROH cerita bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki akta kelahiran seperti itu namun kakaknya juga yang bernama KASIATI, sehingga yang bersangkutan di suruh oleh pak RANDY mengambil akta kelahiran atas nama KASIATI, lalu saksi melihat sdri. BINTI MUNAWAROH keluar ruangan, sekira satu jam kembali dan langsung masuk ke ruangnya pak RANDY.
- Bahwa Isi dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH yang diduga palsu
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran atas nama BINI MAWAROH isinya Format Pojok kiri atas adalah NIK/Personal Registration Number : 3519045403850003, bawahnya gambar burung garuda PENCATATAN SIPIL/REGISTRY OFFICE, WARGA NEGARA INDONESIA/NATINLITY INDONESIA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN/EXCERPT OF BIRTH CERTIFICAT, Berdasarkan akta kelahiran/By virtue of Birth Certificate Number Nomor : 35003-LT-0909021-083, Bahwa di KEDIRI/That in Pada Tanggal/on date EMPAT BELAS/FOURTEEN, MARET/FEBRUARY, Tahun/on year SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA/ONE THIOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE Telah Lahir/Was Born,

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MUNAWAROH, Anak ke/Child on EMPAT PEREMPUAN DARI AYAH KADIS DAN IBU MUTMAINAH/FOUR WOMAN FROM FATHER KADIS AND MOTHER MUTMAINAH, Kutipan ini dikeluarkan/The excerpt is issued di KEDIRI, pada tanggal/on date DUA PULUH LIMA JANUARI/THE TWENTY-FIFTH OF JANUARY, Tahun/on year DUA RIBU DUA PULUH SATU/TWO THOUSAND AND TWENTY ONE, Pejabat Pencatatan sipil/Officer of Civil Registration KABUPATEN KEDIRI, kode barcode, WIRAWAN, S.E.,M.M.Ak NIP.197105301997031005, Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsE), BSSN;

- Bahwa sedangkan kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI saksi hanya mendengar dari BINTI MUNAWAROH belum melihatnya.
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH adalah sdri. BINTI MUNAWAROH NIK : 3519045403850003 Jln. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 desa Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, Tempat tanggal lahir Kediri 14 Maret 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi BINTI MANAWOH menggunakannya ke Dinas Dukcapil Kab. Kediri adalah untuk mengurus perubahan KK tambahan anaknya yang baru lahir.
- Bahwa pemesanan kutipan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH untuk dipergunakan persyaratan menikah, sedangkan kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI untuk persyaratan mau umroh.
- Bahwa cara saksi BINTI MUNAWAROH mendapatkan sesuai keterangannya adalah sdri. BINTI MUNAWAROH ingin menikah kemudian belum punya akta kelahiran, kemungkinan disuruh pihak desa mencari surat nikah orang tuanya lebih dulu, karena tidak punya mengira tidak bisa mencari akta, selanjutnya ada penawaran dari temannya untuk membuat akta kelahiran dan yang bersangkutan menyanggupinya. Yang mengetahui prosesnya adalah sdri. BINTI MUNAWAROH sendiri.
- Bahwa Saksi SUWAJI mengetahui bahwa kutipan akta kelahiran BINTI MUNAWAROH palsu dari adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan hasil temuannya
- Bahwa Pertama bisa dilihat dari Nomor Akta Kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH nomornya disitu tertulis 5 digit angka 35003 seharusnya 4 digit angka dengan 2 digit Propinsi Jawa Timur yakni 35, 2

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digit berikutnya 06 adalah Kode Kabupaten Kediri, angka terakhir setelah – tertulis 3 digit saja seharusnya ada 4 digit kalau memang generate dari sistem yang menjelaskan tentang nomor urut.

- Bahwa tulisan EMPAT BELAS dalam Bahasa Inggris seharusnya THE FOURTEENTH OF disitu FOURTEEN, MARET tapi terjemahan dalam Bahasa Inggrisnya FEBRUARY seharusnya MARCH;

- Bahwa SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA dalam bahasa inggris ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE seharusnya NINETEEN EIGHTY-FIVE;

- Bahwa Anak ke EMPAT, PEREMPUAN DARI AYAH KADIS DAN IBU MUTMAINAH seharusnya anak ke EMPAT, PEREMPUAN DARI IBU MUTMAINAH dimana DUKCAPIL hanya mencantumkan ibu saja karena dari pemohon akta kelahiran tidak bisa menunjukan akta nikah orang tuanya;

- Bahwa EMPAT, PEREMPUAN DARI AYAH KADIS DAN IBU MUTMAINAH disitu dalam bahasa inggris FOUR WOMAN FROM FATHER KADIS AND MOTHER MUTMAINAH seharusnya FOURTH DAUGHTER FROM MOTHER MUTMAINAH;

- Bahwa setelah itu dicek dokumennya akta kelahirannya di data SIAK ternyata kosong dan barcodenya tidak sama atau bisa dikatakan akta kelahirannya palsu karena Ditanda tangan elektroniknya/TTE bila di scan dengan aplikasi tidak mengarah ke website ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa sedangkan Akta Kelahiran atas nama KASIATI saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi BINTI MUNAWAROH sudah mempunyai E-KTP asli namun belum diperbarui dalam artian sudah menikah berdasarkan ceritanya dia sendiri namun di KTP masih tertulis cerai hidup dan Berdasarkan dokumen kutipan akta nikah Nomor 0179 04/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Gampengrejo sdri. BINTI MUNAWAROH menikah dengan sdra. MUJIANTO Trenggalek 12 Agustus 1979 alamat Dsn/Ds. Jongbiru RT.008 RW.002 Kec. Gampengrejo Kab. Kediri pada hari Selasa 05 Oktober 2021.

- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan akte kelahiran adalah Dispenduk Capil Kab. Kediri yang ditanda tangani Kepala Dinas dan pengurusan penerbitan kutipan akta kelahiran tidak dikenakan biaya administrasi maupun biaya denda



oleh pemerintah karena gratis untuk masyarakat, sedangkan Terdakwa ANA MARIANA tidak punya hak atau wewenang untuk itu.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan secara materi BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena sudah dikenakan biaya pengurusan kutipan akta kelahiran oleh ANA MARIANA masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu pihak Dispenduk Capil Kab. Kediri merasa dirugikan secara nama baik karena pada kutipan akta kelahiran palsu tersebut mencantumkan nama dinas dan kepala dinas Dispenduk Capil Kabupaten Kediri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. BINTI MUNAWAROH BINTI ALM.KADIS di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BINTI MUNAWAROH adalah selaku atas nama dalam kutipan akta kelahiran palsu yang mengetahui adanya surat yang diduga palsu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri Jalan Pamenang No.1 Sukorejo Ngasem Kab.Kediri.
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah dokumen kependudukan berupa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI.
- Bahwa terhadap Terdakwa ANA MARIANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI yang diduga palsu isinya yang diketahui atas nama BINTI MUNAWAROH lahir dari KADIS dan MUTMAINAH, demikian juga milik kakaknya atas nama KASIATI lahir dari KADIS dan MUTMAINAH.
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH adalah sdri. BINTI MUNAWAROH dan atas nama KASIATI adalah kakaknya.
- Bahwa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH di pergunkan persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, sedangkan yang atas nama KASIATI untuk persyaratan umroh.

- Bahwa cara saksi BINTI MUNAWAROH mendapatkan kutipan akta kelahiran palsu adalah berawal saksi akan menikah dengan sdr. MUJIANTO lalu mengurus melalui Pemerintahan Desa Jongbiru saksi bilang akan membuat akta tapi buku nikah orang tua tidak ada, katanya Perangkat desa tidak bisa harus punya buku nikah orang tua, selanjutnya saksi tidak jadi membuat akta kelahiran, kemudian tanya teman apakah punya kenalan yang bisa membantu membuat akta kelahiran, lalu saksi diberi nomor HP 081336984361. Disimpan nomor tersebut muncul nama ANA SIPIL, saksi chat WA “ Bu apa benar Bu ANA bisa buat Akta Kelahiran di jawabnya “ Iya dari siapa ! Saksi : Saya binti MUNAROH mau buat akta tapi surat-surat tidak ada bisa apa tidak, sdri. ANA SIPIL : Bisa, kemudian disuruh memfoto KTP asli, setelah difoto kirim kepada Bu ANA, selanjutnya nego harga kalau tidak ada datanya 1 juta, Saksi : Apa tidak boleh kurang, sdri. ANA SIPIL : Tidak boleh karena datanya tidak ada semua, Saksi : Oiya tidak apa apa kira-kira jadinya kapan BU, sdri. ANA SIPIL : Satu mingguan, kemudian saksi disuruh transfer 500 rb sebagai DP kalau sudah jadi, transfer lagi untuk pelunasan genap 1 juta ke No. Rekening : 1710001846941 atas nama YOSI AGUSTIANAWATI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi menunggu satu minggu kemudian barang datang saksi ditelp oleh Bu ANA tanya : Barangnya sudah datang apa belum dengan mengirim foto akta kelahiran yang dimasukan amplop, siangnya benar barang datang, setelah datang saksi disuruh melunasi lalu ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama YOSI AGUSTIANAWATI lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pelunasan kutipan akta kelahiran atas namanya dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) DP pemesanan kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI, caranya setelah saksi menghubungi bu ANA lagi memberitahu bahwa kakaknya KASIATI mau buat juga, saksi disuruh kirim foto KTP atas nama KASIATI, benar difoto dan kirim kepada Bu ANA, menunggu satu minggu lalu barang datang ditransfer lagi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketika menerima paketan dari JNE tertulis pengirim B. MARIA Penerima BINTI MUNAWAROH jenis kiriman Akta kelahiran an. KASIATI No. Seri : 35061-LT-011021-092 jumlah 1 warna putih ada juga surat Pernyataan Penolakan Asuransi dan atau Packing kayu pengirim B. MARIA Penerima

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG.1 RT.014 RW.003 Desa Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri tanggal 04-10-2021, setelah akta kelahiran atas nama KASIATI diterima langsung diserahkan kepadanya selanjutnya kutipan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH digunakan untuk persyaratan menikah di KUA Gampengrejo dimana yang diminta adalah foto copynya, pernikahannya dengan sdr. MUJIANTO dapat dilangsungkan di KUA, hingga terbit dokumen kutipan akta nikah Nomor 0179 04/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Gampengrejo sdr. BINTI MUNAWAROH menikah dengan sdr. MUJIANTO Trenggalek 12 Agustus 1979 alamat Dsn/Ds. Jongbiru RT.008 RW.002 Kec. Gampengrejo Kab. Kediri pada hari Selasa 05 Oktober 2021. Pada tanggal 7 Desember 2021 hasil pernikahan saksi BINTI MUNAWAROH dengan sdr. MUJIANTO telah lahir mau buat Akta Kelahirannya, selanjutnya mau mengurus akta kelahiran atas nama ADIVA ARSYLA SAVINA/anaknya di Dukcapil Kec. Ngasem dengan melengkapi persyaratan lebih dulu berupa FC akta kelahiran atas namanya, surat nikah, KTP, KK, setelah dua hari dari penyerahan persyaratan mau mengambil akte kelahiran atas nama ADIVA ARSYLA SAVINA saksi disuruh ke Dukcapil Kabupaten menemui pak SUWAJI sambil membawa rekomendasi agar dicek akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH, saat itu juga saksi langsung menemui pak SUWAJI ditanya : Akta siapa, dijawab : saya, sdr. SUWAJI : Kamu buat ini dimana !, Saksi BINTI MUNAWAROH : Melalui orang tapi tidak tahu rumah e melalui teman, sdr. SUWAJI : Buat akte bayar berapa , Saksi BINTI MUNAWAROH : satu juta, sdr. SUWAJI : awakmu diapusi iki aktemu palsu, lalu saksi disuruh menghadap pak RANDY ditanya lagi dari awal kok bisa kenal dengan pelaku pada hal dari desa bisa, saksi menjelaskan bahwa sudah dari desa namun katanya tidak bisa karena tidak ada surat nikah orang tua, setelah ditanya banyak kronologinya, pak RANDY menjelaskan bahwa tidak ada biaya pembuatan akta kelahiran walaupun tidak punya surat nikah orang tua tetap bisa, lalu pak RANDY membantu buat akta kelahiran dan saksi suruh bantu juga agar korbannya tidak semakin banyak, saksi disuruh menemui atasannya pak RANDY yang tidak tahu namanya utk laporan, kemudian saksi disuruh pulang membawa semua kutipan akta kelahiran yang palsu dan dokumen lainnya, lalu saksi pulang mengambil akta kelahiran atas nama KASIATI berikut berikut surat-surat dari JNE, dibawa ke Dukcapil Kab. Kediri diserahkan semua kepada pak RANDY, disamping itu pak RANDY minta

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



screenshot percakapan terbaru pembuatan akte kelahiran melalui Bu ANA SIPIL, saksi dibuatkan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH, atas nama anaknya dan atas nama KASIATI yang asli, sambil menjelaskan bahwa kalau ngecek asli bisa menggunakan HP ada aplikasinya, selanjutnya saksi pulang sambil membawa akta kelahiran atas namanya, anaknya dan atas nama KASIATI yang asli dan yang palsu dibawa pak RANDY.

- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI yang diduga palsu tersebut saksi pesannya ke Bu ANA SIPIL alamatnya saksi tidak mengetahui sebelum menikah perkiraan bulan September 2021 di rumah saksi melalui chat WA, pemesanan akta kelahiran atas nama KASIATI setelah akta kelahiran atas nama saya jadi pada akhir bulan September 2021 di rumah melalui chat WA dan pengiriman jadi tanggal 4 Oktober 2021.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi ketika pesan akta kelahiran melalui sdri. ANA MARIANA hanya KTP difoto dikirim kepada yang bersangkutan.
- Bahwa cara pembayarannya DP Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya transfer di Link ke No. Rekening : 1710001846941 atas nama YOSI AGUSTIANAWATI setelah kirim foto KTP, lalu pelunasannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang datang bersamaan dengan DP pemesanan kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI, setelah membayar DP maupun pelunasan ada bukti struk difoto dan kirim ke nomor HP Bu ANA SIPIL. Cara pengiriman akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI semuanya melalui JNE.
- Bahwa dalam hal ini yang berwenang mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan akte kelahiran adalah saksi BINTI MUNAWAROH tidak mengetahuinya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan secara materi BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena sudah dikenakan biaya pengurusan kutipan akta kelahiran oleh ANA MARIANA masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



4. KASIATI BINTI ALM.KADIS di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KASIATI adalah selaku atas nama dalam kutipan akta kelahiran palsu yang mengetahui adanya surat yang diduga palsu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah berdasarkan keterangan dari saksi BINTI MUNAWAROH setelah yang bersangkutan dari Dukcapil Kab. Kediri.
- Bahwa Surat yang diduga palsu adalah dokumen kependudukan berupa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI.
- Bahwa terhadap Terdakwa ANA MARIANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa terkait isi dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI yang diduga palsu saksi KASIATI tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH adalah saksi BINTI MUNAWAROH dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 adalah saksi KASIATI.
- Bahwa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH di pergunakan persyaratan untuk menikah, sedangkan yang atas nama KASIATI untuk persyaratan umroh.
- Bahwa cara saksi BINTI MUNAWAROH mendapatkan kutipan akta kelahiran palsu adalah berawal saksi BINTI MUNAWAROH cerita bahwa membuat akta kelahiran ada yang bisa dengan biaya 1 juta, sehingga saksi tertarik untuk ikut membuat atas namanya, pesanan kutipan akta kelahiran BINTI MANAWAROH masih dalam proses, selanjutnya saksi membayar melalui BINTI MUNAWAROH untuk pemesanan akta kelahiran tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar secara bertahap pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika barang datang untuk pelunasan, berselang beberapa hari saksi BINTI MUNAWAROH cerita kalau akta kelahiran atas namanya sudah jadi, sedangkan atas nama saksi KASIATI masih menunggu dan tidak lama jadi barangnya datang



dikirim melalui JNE dialamatkan kerumah BINTI MUNAWAROH, setelah dicek 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI, kemudian disimpan berikut surat-surat dari JNE tersebut, bahwa akta kelahiran atas nama saksi KASIATI belum dipergunakan untuk persyaratan umroh, lalu pada tanggal 29 Desember 2021 sekira 13.00 wib saksi mendapat kabar dari saksi BINTI MANAWAROH bahwa kutipan akta kelahiran tersebut palsu, lalu saksi BINTI MUNAWAROH meminta kutipan akta kelahiran atas nama KASIATI berikut surat-surat dari JNE untuk diserahkan ke Dukcapil Kab. Kediri.

- Bahwa terhadap yang membuat 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH NIK : 3519045403850003 dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI yang diduga palsu, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi KASIATI pesan kepada saksi BINTI MUNAWAROH sehingga mendapatkan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI yang diduga palsu pada bulan September 2021 di rumahnya dan pengiriman jadi tanggal 4 Oktober 2021.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi ketika saksi KASIATI pesan kutipan akta kelahiran melalui saksi BINTI MUNAWAROH berupa Foto KTP asli atas namanya dimana yang memfoto adalah saksi BINTI MUNAWAROH yang dikirim kepada bu ANA.
- Bahwa harga 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI tanpa ada buku nikah orang tua Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara pembayarannya uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali lalu ditransfer yang dibayar oleh saksi KASIATI melalui saksi BINTI MUNAWAROH kepada bu ANA. Cara pengiriman akta kelahiran atas nama saksi KASIATI melalui JNE yang dialamatkan ke BINTI MUNAWAROH.
- Bahwa terhadap siapa yang mempunyai wewenang menerbitkan, mencetak dan mendistribusikan akta kelahiran saksi KASIATI tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi KASIATI tidak mengetahui bahwa 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI adalah palsu.



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan secara materi BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena sudah dikenakan biaya pengurusan kutipan akta kelahiran oleh ANA MARIANA masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. ROHMAD BIN KASTUR di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ROHMAD adalah pemilik Agen Pulsa “ Veda Pulsa “ bergerak dalam usaha penjualan pulsa, PPOB (Pembayaran Online Bank) dan transfer uang yang melakukan transfer uang atas permintaan saksi BINTI MUNAWAROH.
- Bahwa Saksi BINTI MUNAWAROH yang transfer uang pada hari tanggal lupa sekira bulan September dan Oktober 2021 di counter “ Veda Pulsa “ alamat Jln. Jaya Katwang No.309 Dsn. Kweden Desa Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.
- Bahwa terhadap Terdakwa ANA MARIANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa Saksi ROHMAD yang mentransfer uang kiriman dari saksi BINTI MUNAWAROH menggunakan rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 atas nama ROHMAD, Penerimaanya adalah rekening Bank Mandiri No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati.
- Bahwa Sesuai data mutasi rekening hasil download HP saksi ROHMAD yang melakukan transfer Tanggal 03 September 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 26 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi ROHMAD yang melakukan transfer adalah datang saksi BINTI MUNAWAROH ke counter lalu minta ditransferkan uang sejumlah yang diserahkan ke nomor rekening Bank Mandiri No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati yang ditunjukan melalui HP kadang ditulis kertas, dengan menggunakan rekening saksi ROHMAD Bank Permata saksi melakukan transfer uang tersebut, setelah terkirim saksi BINTI MUNAWAROH diberi resi transaksi, kemudian saksi BINTI MUNAWAROH menyerahkan uang tunai sebesar uang yang ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaannya ditambah jasa transfer, kalau ada komplin dari orang yang minta transfer baru dicek mutasi rekening oleh saksi ROHMAD.

- Bahwa Saksi ROHMAD tidak mengetahui pembayaran uang yang dikirim oleh BINTI MUNAWAROH ke rekening Bank Mandiri No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati diperuntukan untuk apa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. ADI WITANTO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADI WITANTO adalah pemilik usaha foto copy tempat Terdakwa ANA MARIANA biasa melakukan foto copy.
- Bahwa terhadap Terdakwa ANA MARIANA saksi kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa SUJUD adalah kakak kandung saksi ADI WITANTO namun demikian orang-orang setempat mengira saksi adalah pak SUJUD, karena usaha foto copy sebelumnya dijaga berdua (saksi ADI WITANTO dengan mas SUJUD), lalu sejak 11 tahun yang lalu usaha foto copy tersebut dipegang sendiri oleh saksi.
- Bahwa terdakwa ANA MARIANA foto copy terakhir sekira satu bulan yang lalu ditempat foto copy Toko Delta alamat Dsn. Datengan RT.001 RW.003 Desa Datengan Kec. Grogol Kab. Kediri miliki saksi ADI WITANTO.
- Bahwa barang yang difoto copy adalah kutipan akta kelahiran, KTP, KK pada intinya dokumen kependudukan bentuk kutipan akta kelahiran yang di foto copy oleh Terdakwa ANA MARIANA saksi tidak memperhatikan pada pokoknya yang bersangkutan datang minta foto copy lalu difoto copykan sesuai permintaan.
- Bahwa ukuran kertas yang difoto copy oleh Terdakwa ANA MARIANA ditempat saksi sesuai permintaannya yaitu ukuran kertas A.4 70 gr.
- Bahwa harga foto copy per lembar di tempat saksi ADI WITANTO kalau sedikit Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa ANA MARIANA yang membayar harga foto copy sesuai dengan harga umum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 'pada hari tanggal lupa bulan September 2021 dan Oktober 2021 Terdakwa ANA MARIANA menerima pesanan penerbitan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI
- Bahwa dalam perkara yang dipersangkakan, Terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum atau pembela akan tetapi akan dihadapi sendiri.
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa ANA MARIANA dalam melakukan transaksi adalah 1 unit HP merk Redmi A.6 warna silver dengan nomor kartu 081336984361 sebagai alat pemasaran mencari konsumen/pemesan kutipan akta kelahiran, pengiriman data dan komunikasi dengan pemesan, alat cetak lain tidak ada karena Terdakwa melakukan pemesanan melalui on line dan foto copy.
- Bahwa cara pemesanan berawal ada chat WA ke nomor Terdakwa " Bu apa benar Bu ANA bisa buat Akta Kelahiran dijawab " Iya dari siapa ! orang tersebut mengaku : Saya BINTI MUNAROH mau buat akta tapi surat-surat tidak ada bisa apa tidak, Terdakwa : Bisa, kemudian Terdakwa menyuruh memfoto KTP asli, setelah itu dikirim ke nomor WA 081336984361, selanjutnya nego harga Terdakwa bilang kalau tidak adanya 1 juta, sdri. BINTI MUNAWAROH : Apa tidak boleh kurang, Terdakwa : Tidak boleh karena adanya tidak ada semua, sdri. BINTI MUNAWAROH : Oiya tidak apa kira-kira jadinya kapan BU, Terdakwa : Satu mingguan, saat itu sepakat pemesanan akte kelahiran.
- Bahwa kemudian Terdakwa ANA MARIANA mencatat identitas pemesan atas nama BINTI MUNAWAROH dalam buku tulis sesuai permintaan pemesan dengan identitas NIK : 3519045403850003 berdasarkan 3503LT09009021-083 (nomor tersebut saya tulis secara acak/bahasa jawa ngawur) Nama BINTI MUNAWAROH, TTL : Kediri 14-03-1985, Ayah Kadis Ibu MUTMAINAH, Anak 4 (empat) perempuan, lalu Terdakwa mencari postingan di group FB yang bisa buat akte kelahiran menggunakan FB nya Berkah Mengharap.
- Bahwa cara Terdakwa ANA MARIANA mencari postingan di group FB namun demikian yang bersangkutan lupa group FB nya, lalu ada FB Billy Saputra inbox bisa bantu buat akta kelahiran, maka Terdakwa mengirim data dari sdri. BINTI MUNAWAROH dengan cara mengetik berdasarkan dari data sesuai catatan yang ada dibuku tulis, lalu diproses kalau jadi akan dikabari melalui Inbox FB, beberapa hari setelah jadi Terdakwa diberitahu melalui inbox FB dan minta alamatnya sebagai

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan barang mau dikirim, selanjutnya di inbox minta data alamat Terdakwa berikut nomor kartu SIM yang ada WA nya dan diberi nomor HP 081336984361, lalu ada pemberitahuan dari nomor tidak dikenal mau kirim paket dengan mengirim foto kutipan akte kelahiran yang sudah jadi. Terdakwa ANA MARIANA diminta share lokasi, selanjutnya dishare lokasi benar datang kurir cowok mengirim paket tersebut, setelah diterima dan dibayar secara tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akun maupun nama group Fbnya tempat pemesanan akta kelahiran Terdakwa sudah lupa, namun FB yang inbox secara jalpri adalah atas nama Billy Saputra, namun FB Billy Saputra setelah menerima pesanan dari Terdakwa ANA MARIANA, FB milik Terdakwa langsung di blokir dan percakapan yang menggunakan FB Billy Saputra sudah dihapus oleh Terdakwa.

- Bahwa harga pembuatan akta kelahiran palsu tanpa identitas apapun tanpa buku nikah orang tua adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada buku nikah orang tua Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), apabila pemesan menawar bisa jadi harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara pembayarannya ketika komunikasi melalui WA dengan pemesan Terdakwa ANA MARIANA menawarkan DP atau langsung dilunasi, dan sdri. BINTI MUNAWAROH minta pembayaran DP dulu, selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor Rekening : 1710001846941 atas nama YOSI AGUSTIANAWATI Bank Mandiri sebagai alat pembayaran. Pembayaran sdri. BINTI MUNAWAROH sebanyak 3 kali pertama pembayaran DP kutipan akte kelahiran atas namanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah dalam proses lalu yang bersangkutan pesan lagi atas nama kakaknya KASIATI, ketika yang atas nama BINTI MUNAWAROH sudah jadi maka tersanka mengirim paket melalui JNE dengan memberitahu yang bersangkutan melalui WA, lalu ada pembayaran kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan kutipan akta kelahiran BINTI MUNAWAROH dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang DP pembuatan akte kelahiran atas nama KASIATI.

- Bahwa adapun cara pendistribusiannya setelah paket akte kelahiran jadi Terdakwa ANA MARIANA mengirim sesuai alamat KTP BINTI MUNAWAROH melalui jasa JNE yang bertempat di Desa Sonorejo Kec.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Kab. Kediri dimana data pengirim adalah data Bu MARIA nomor telp 081336984361, penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri.

- Bahwa pembayaran kutipan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH hari tanggal lupa bulan September 2021 dan pembayaran kutipan akte kelahiran atas nama KASIATI sekira bulan Oktober 2021, cara pengambilan uang tersebut melalui link Desa Datengan Kec. Grogol Kab. Kediri dengan menggunakan ATM Bank Mandiri dengan jumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa ANA MARIANA untuk biaya kebutuhan hidup sehari hari.

- Bahwa terhadap pemilik rekening YOSI AGUSTIANAWATI adalah anak kandungnya dan tidak mengetahui rekeningnya dipergunakan Terdakwa transaksi pembayaran penerbitan kutipan akta kelahiran.

- Bahwa dalam hal ini selain BINTI MUNAWAROH sesuai data dalam buku catatan ada 8 orang lain yang pesan kepada Terdakwa ANA MARIANA yakni atas nama DILAN ARIANO TOHARI, SRI RAHAYU, KAMIM MAHOYADI, MUHAMAD SYABIL AZKA SEJATI, DIMAS ORLANDO ADRIAL PUTRA, NUR LYRA CLAUDIA CANIA, ABDUL HAMIM dan VANESA NOVITA SARI.

- Bahwa proses pembuatan kutipan akte kelahiran 8 (delapan) orang pemesan adalah Tidak sama, karena biro jasa di FB yang membuat kutipan akten kelahiran palsu atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena FB Terdakwa sudah diblokir dan FB tersebut sudah dihapus percakapannya karena percuma tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Terdakwa ANA MARIANA melihat jasa pembuatan kutipan akta kelahiran yang lain kemudian menemukan group FB pembuatan dokumen kependudukan, setelah di hubungi dijelaskan sanggup membuatkan akta kelahiran setengah jadi, maka biro jasa tersebut yang di pakai Terdakwa.

- Bahwa cara dari pembuatan akta kelahiran palsu berikutnya Terdakwa ANA MARIANA mengirim data identitas pemesan akta kelahiran ke in box, selanjutnya diminta alamat berikut nomor WA, setelah jadi ada pemberitahuan kurir datang Terdakwa ANA MARANA membayar setiap pemesan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dokumen yang diterima dari kurir adalah kutipan akta kelahiran setengah jadi.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- Bahwa terhadap kurir yang mengirim Terdakwa ANA MARIANA tidak mengetahui identitasnya sedangkan Maksud dari kutipan akte kelahiran tersebut hanya sebagian saja datanya, jadi tidak ada data instansi yang mengeluarkan maupun barcodenya.
- Bahwa setelah mendapat kutipan akta kelahiran setengah jadi kemudian Terdakwa ANA MARIANA memfoto copy akta kelahiran asli dari orang lain yang pernah minta tolong kepadanya, selanjutnya foto copy akte kelahiran asli tersebut dipotong menggunakan gunting pada bagian tengah atau pada tulisan instansi yang mengeluarkan berikut barcodenya, lalu potongan foto copy akte kelahiran asli tersebut ditempel di bawah akta kelahiran yang setengah jadi, selanjutnya difoto copy di copian pak SUJUD maka jadilah akta kelahiran dari pemesan.
- Bahwa Terdakwa ANA MARIANA mengetahui proses penerbitan, pencetakan, pendistribusian akta kelahiran asli persyaratannya adalah Foto copy KTP orang tua, buku nikah orang tua, surat kelahiran dari Desa, KK dan foto copy dua orang saksi, kemudian didaftarkan online, pemohon di panggil ke Dukcapil untuk verifikasi, kalau sesuai maka dicetak surat akta kelahiran tersebut dan tanpa ada pungutan biaya atau gratis.
- Bahwa Terdakwa ANA MARIANA juga juga melayani pembuatan akta kelahiran yang hilang atau duplikat, Persyaratannya pemohon menulis data atas nama akte kelahiran yang hilang, foto copy KTP orang tua, KK dan buku nikah dimana untuk persyaratan tersebut pemohon yang menyediakan, sedangkan surat keterangan lahir Terdakwa yang menyediakan, Yang mengisi surat keterangan lahir adalah Terdakwa sendiri dengan cara ditulis berdasarkan data yang diberi pemohon, tanda tangan para saksi, Penolong Persalinan ditanda tangani sendiri, sedangkan stempel Puskesmas Mojo adaah hasil pemesanan Terdakwa hasil beli di percetakan Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Dalam hal ini akta kelahiran duplikat belum terbit karena tertangkap lebih dulu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANA MARIANA yang mencetak, menerbitkan, mendistribusikan kutipan akta kelahiran yang diduga palsu maupun membuat surat keterangan lahir yang diduga palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa ANA MARIANA menyadari tidak mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan dan yang mempunyai wewenang adalah Dukcapil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah pemesan akta kelahiran karena tidak mengetahui kalau palsu sehingga tidak bisa dipergunakan dan Dukcapil selaku instansi yang berhak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH,
2. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI,
3. 1 (satu) lembar plastik resi JNE No. Connote : 350120013617821 pengirim BU MARIA Kediri, Kediri Tel 081336984361 Penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri tanggal 04-10-2021 warna putih,
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Asuransi dan atau Packing kayu Nomor resi : 350120013617821, Isi kiriman Akte Nilai kiriman : Rp 200.000,- warna kuning.
5. 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati.
6. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Simpel warna biru No: 6032987600588237.
7. 1 (satu) bendel buku tulis New Vision berisi catatan pemesanan Akta Kelahiran Palsu.
8. 1 (satu) botol tinta warna biru dan 1 (satu) buah bantalan tinta (tatakan) yang digunakan untuk stempel Surat Keterangan Lahir.
9. 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesan Akta Kelahiran A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KTP A.n PONIDI Fc. KTP A.n ANWAR SOKON, Fc. KTP A.n BIDAYAH, Suket Lahir A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KK nomor: 3506022609140007 an. ANWAR SOLIKIN, Fc. KTP A.n MUDAWAMAH, Fc. Buku Nikah an. ANWAR SOLIKIN.
10. 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesan Akta Kelahiran A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP A.n SUPARMI, Fc. KTP A.n HARIYATI, Fc. KTP A.n PURNOMO, Fc. KTP A.n SULIS SETYOWATININGSIH, Suket Lahir A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KK nomor: 3506022012100050 an. PORNOMO.

11. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Lahir kosong.
12. 8 (delapan) lembar FC. Potongan bagian atas kutipan Akta kelahiran dengan rincian an. MUHAMMAD SYIFAL MUN'IM AMIN, ELSYA FRIDA ZUANA, ENJELIKA PUTRI, MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM, VANESA NOVITA SARI dan DIMAS ORLANDO 2 lembar.
13. 7 (tujuh) lembar FC. Kutipan Akta Kelahiran yang ditempel QR CODE palsu dengan rincian an. DIMAS ORLANDO 2 lembar, 5 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, MOHAMMAD ABDUL ZALIL MAULANA, RANI PUTRI ANJANI, ABDUL HAMIM dan ELSYA FRIDA ZUANA.
14. 15 (lima belas) lembar FC. Kutipan Akta Kelahiran yang diduga palsu dengan rincian an. MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI 5 lembar, PRIMA ZUANA PAMUNGKAS 2 lembar, AHMAD FAKRUL RIZKI 2 lembar, 6 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, ABDUL HAMIM, RANI PUTRI ANJANI, DIMAS ORLANDO, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM dan MUHAMMAD SYIFAUL MUN'IM AMIN.
15. 1 (satu) lembar FC. Akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI yang ada coretan lingkaran.
16. 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No. Akta : 3506-LT-25012021-0***.
17. 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.
18. 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No. Akta : 3506-LT-25012021-0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD dengan rincian :
20. 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0309 No. Ref/Keterangan 9032021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Permatanet 16:25:32 Mutasi debit 500.000,00.
21. 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 2609 No. Ref/Keterangan 9262021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Pematnet 10:50:53 Mutasi debit 1.000.000,00.
22. 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0810 No. Ref/Keterangan 10082021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Permatanet 08:58:02 Mutasi debit 500.000,00.
23. (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.
24. 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati tanggal 03 September 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tanggal lupa bulan September 2021 dan Oktober 2021 Terdakwa ANA MARIANA menerima pesanan penerbitan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkara yang dipersangkakan, Terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum atau pembela akan tetapi akan dihadapi sendiri.
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa ANA MARIANA dalam melakukan transaksi adalah 1 unit HP merk Redmi A.6 warna silver dengan nomor kartu 081336984361 sebagai alat pemasaran mencari konsumen/pemesan kutipan akta kelahiran, pengiriman data dan komunikasi dengan pemesan, alat cetak lain tidak ada karena Terdakwa melakukan pemesanan melalui on line dan foto copy.
- Bahwa benar cara pemesanan berawal ada chat WA ke nomor Terdakwa " Bu apa benar Bu ANA bisa buat Akta Kelahiran dijawab " Iya dari siapa ! orang tersebut mengaku : Saya BINTI MUNAROH mau buat akta tapi surat-surat tidak ada bisa apa tidak, Terdakwa : Bisa, kemudian Terdakwa menyuruh memfoto KTP asli, setelah itu dikirim ke nomor WA 081336984361, selanjutnya nego harga Terdakwa bilang kalau tidak ada datanya 1 juta, sdri. BINTI MUNAWAROH : Apa tidak boleh kurang, Terdakwa : Tidak boleh karena datanya tidak ada semua, sdri. BINTI MUNAWAROH : Oiya tidak apa apa kira-kira jadinya kapan BU, Terdakwa : Satu minggu, saat itu sepekat pemesanan akte kelahiran.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ANA MARIANA mencatat identitas pemesan atas nama BINTI MUNAWAROH dalam buku tulis sesuai permintaan pemesan dengan identitas NIK : 3519045403850003 berdasarkan 3503LT09009021-083 (nomor tersebut saya tulis secara acak/bahasa jawa ngawur) Nama BINTI MUNAWAROH, TTL : Kediri 14-03-1985, Ayah Kadis Ibu MUTMAINAH, Anak 4 (empat) perempuan, lalu Terdakwa mencari postingan di group FB yang bisa buat akte kelahiran menggunakan FB nya Berkah Mengharap.
- Bahwa benar cara Terdakwa ANA MARIANA mencari postingan di group FB namun demikian yang bersangkutan lupa group FB nya, lalu ada FB Billy Saputra inbox bisa bantu buat akta kelahiran, maka Terdakwa mengirim data dari sdri. BINTI MUNAWAROH dengan cara mengetik berdasarkan dari data sesuai catatan yang ada dibuku tulis, lalu diproses kalau jadi akan dikabari melalui Inbox FB, beberapa hari setelah jadi Terdakwa diberitahu melalui inbox FB dan minta alamatnya sebagai pemberitahuan barang mau dikirim, selanjutnya di inbox minta data alamat Terdakwa berikut nomor kartu SIM yang ada WA nya dan diberi nomor HP 081336984361, lalu ada pemberitahuan dari nomor tidak dikenal mau

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirim paket dengan mengirim foto kutipan akte kelahiran yang sudah jadi. Terdakwa ANA MARIANA diminta share lokasi, selanjutnya dishare lokasi benar datang kurir cowok mengirim paketkan tersebut, setelah diterima dan dibayar secara tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar akun maupun nama group Fbnya tempat pemesanan akta kelahiran Terdakwa sudah lupa, namun FB yang inbox secara jalpri adalah atas nama Billy Saputra, namun FB Billy Saputra setelah menerima pesanan dari Terdakwa ANA MARIANA, FB milik Terdakwa langsung di blokir dan percakapan yang menggunakan FB Billy Saputra sudah dihapus oleh Terdakwa.

- Bahwa benar harga pembuatan akta kelahiran palsu tanpa identitas apapun tanpa buku nikah orang tua adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada buku nikah orang tua Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), apabila pemesan menawar bisa jadi harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar cara pembayarannya ketika komunikasi melalui WA dengan pemesan Terdakwa ANA MARIANA menawarkan DP atau langsung dilunasi, dan sdri. BINTI MUNAWAROH minta pembayaran DP dulu, selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor Rekening : 1710001846941 atas nama YOSI AGUSTIANAWATI Bank Mandiri sebagai alat pembayaran. Pembayaran sdri. BINTI MUNAWAROH sebanyak 3 kali pertama pembayaran DP kutipan akte kelahiran atas namanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah dalam proses lalu yang bersangkutan pesan lagi atas nama kakaknya KASIATI, ketika yang atas nama BINTI MUNAWAROH sudah jadi maka tersangka mengirim paket melalui JNE dengan memberitahu yang bersangkutan melalui WA, lalu ada pembayaran kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan kutipan akta kelahiran BINTI MUNAWAROH dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang DP pembuatan akte kelahiran atas nama KASIATI.

- Bahwa benar adapun cara pendistribusiannya setelah paket akte kelahiran jadi Terdakwa ANA MARIANA mengirim sesuai alamat KTP BINTI MUNAWAROH melalui jasa JNE yang bertempat di Desa Sonorejo Kec. Grogol Kab. Kediri dimana data pengirim adalah data Bu MARIA nomor telp 081336984361, penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran kutipan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH hari tanggal lupa bulan September 2021 dan pembayaran kutipan akte kelahiran atas nama KASIATI sekira bulan Oktober 2021, cara pengambilan uang tersebut melalui link Desa Datengan Kec. Grogol Kab. Kediri dengan menggunakan ATM Bank Mandiri dengan jumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa ANA MARIANA untuk biaya kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa benar terhadap pemilik rekening YOSI AGUSTIANAWATI adalah anak kandungnya dan tidak mengetahui rekeningnya dipergunakan Terdakwa transaksi pembayaran penerbitan kutipan akta kelahiran.
- Bahwa benar dalam hal ini selain BINTI MUNAWAROH sesuai data dalam buku catatan ada 8 orang lain yang pesan kepada Terdakwa ANA MARIANA yakni atas nama DILAN ARIANO TOHARI, SRI RAHAYU, KAMIM MAHOYADI, MUHAMAD SYABIL AZKA SEJATI, DIMAS ORLANDO ADRIAL PUTRA, NUR LYRA CLAUDIA CANIA, ABDUL HAMIM dan VANESA NOVITA SARI.
- Bahwa benar proses pembuatan kutipan akte kelahiran 8 (delapan) orang pemesan adalah Tidak sama, karena biro jasa di FB yang membuat kutipan akten kelahiran palsu atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena FB Terdakwa sudah diblokir dan FB tersebut sudah dihapus percakapannya karena percuma tidak bisa dihubungi.
- Bahwa benar Terdakwa ANA MARIANA melihat jasa pembuatan kutipan akta kelahiran yang lain kemudian menemukan group FB pembuatan dokumen kependudukan, setelah di hubungi dijelaskan sanggup membuatkan akta kelahiran setengah jadi, maka biro jasa tersebut yang di pakai Terdakwa.
- Bahwa benar cara dari pembuatan akta kelahiran palsu berikutnya Terdakwa ANA MARIANA mengirim data identitas pemesan akta kelahiran ke in box, selanjutnya diminta alamat berikut nomor WA, setelah jadi ada pemberitahuan kurir datang Terdakwa ANA MARANA membayar setiap pemesan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dokumen yang diterima dari kurir adalah kutipan akta kelahiran setengah jadi.
- Bahwa benar terhadap kurir yang mengirim Terdakwa ANA MARIANA tidak mengetahui identitasnya sedangkan Maksud dari kutipan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akte kelahiran tersebut hanya sebagian saja datanya, jadi tidak ada data instansi yang mengeluarkan maupun barcodenya.

- Bahwa benar setelah mendapat kutipan akta kelahiran setengah jadi kemudian Terdakwa ANA MARIANA memfoto copy akta kelahiran asli dari orang lain yang pernah minta tolong kepadanya, selanjutnya foto copy akte kelahiran asli tersebut dipotong menggunakan gunting pada bagian tengah atau pada tulisan instansi yang mengeluarkan berikut barcodenya, lalu potongan foto copy akte kelahiran asli tersebut ditempel di bawah akta kelahiran yang setengah jadi, selanjutnya difoto copy di copian pak SUJUD maka jadilah akta kelahiran dari pemesan.
- Bahwa benar Terdakwa ANA MARIANA mengetahui proses penerbitan, pencetakan, pendistribusian akta kelahiran asli persyaratannya adalah Foto copy KTP orang tua, buku nikah orang tua, surat kelahiran dari Desa, KK dan foto copy dua orang saksi, kemudian didaftarkan online, pemohon di panggil ke Dukcapil untuk verifikasi, kalau sesuai maka dicetak surat akta kelahiran tersebut dan tanpa ada pungutan biaya atau gratis.
- Bahwa benar Terdakwa ANA MARIANA juga juga melayani pembuatan akta kelahiran yang hilang atau duplikat, Persyaratannya pemohon menulis data atas nama akte kelahiran yang hilang, foto copy KTP orang tua, KK dan buku nikah dimana untuk persyaratan tersebut pemohon yang menyediakan, sedangkan surat keterangan lahir Terdakwa yang menyediakan, Yang mengisi surat keterangan lahir adalah Terdakwa sendiri dengan cara ditulis berdasarkan data yang diberi pemohon, tanda tangan para saksi, Penolong Persalinan ditanda tangani sendiri, sedangkan stempel Puskesmas Mojo adaah hasil pemesanan Terdakwa hasil beli di percetakan Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Dalam hal ini akta kelahiran duplikat belum terbit karena tertangkap lebih dulu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa ANA MARIANA yang mencetak, menerbitkan, mendistribusikan kutipan akta kelahiran yang diduga palsu maupun membuat surat keterangan lahir yang diduga palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa ANA MARIANA menyadari tidak mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan dan yang mempunyai wewenang adalah Dukcapil.



- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah pemesan akta kelahiran karena tidak mengetahui kalau palsu sehingga tidak bisa dipergunakan dan Dukcapil selaku instansi yang berhak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 96A Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2021 dan Oktober 2021 Terdakwa ANA MARIANA menerima pesanan penerbitan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang dipersangkakan, Terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum atau pembela akan tetapi akan dihadapi sendiri;

Menimbang, benar bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa ANA MARIANA dalam melakukan transaksi adalah 1 unit HP merk Redmi A.6 warna silver dengan nomor kartu 081336984361 sebagai alat pemasaran mencari konsumen/pemesan kutipan akta kelahiran, pengiriman data dan komunikasi dengan pemesan, alat cetak lain tidak ada karena Terdakwa melakukan pemesanan melalui on line dan foto copy;

Menimbang, benar bahwa cara pemesanan berawal ada chat WA ke nomor Terdakwa " Bu apa benar Bu ANA bisa buat Akta Kelahiran dijawab " Iya dari siapa ! orang tersebut mengaku : Saya BINTI MUNAROH mau buat akta tapi surat-surat tidak ada bisa apa tidak, Terdakwa : Bisa, kemudian Terdakwa menyuruh memfoto KTP asli, setelah itu dikirim ke nomor WA 081336984361, selanjutnya nego harga Terdakwa bilang kalau tidak ada datanya 1 juta, sdri. BINTI MUNAWAROH : Apa tidak boleh kurang, Terdakwa : Tidak boleh karena datanya tidak ada semua, sdri. BINTI MUNAWAROH : Oiya tidak apa apa kira-kira jadinya kapan BU, Terdakwa : Satu mingguan, saat itu sepakat pemesanan akte kelahiran;

Menimbang, benar bahwa kemudian Terdakwa ANA MARIANA mencatat identitas pemesan atas nama BINTI MUNAWAROH dalam buku tulis sesuai permintaan pemesan dengan identitas NIK : 3519045403850003 berdasarkan 3503LT09009021-083 (nomor tersebut saya tulis secara acak/bahasa jawa ngawur) Nama BINTI MUNAWAROH, TTL : Kediri 14-03-1985, Ayah Kadis Ibu MUTMAINAH, Anak 4 (empat) perempuan, lalu Terdakwa mencari postingan di group FB yang bisa buat akte kelahiran menggunakan FB nya Berkah Mengharap;

Menimbang, benar bahwa cara Terdakwa ANA MARIANA mencari postingan di group FB namun demikian yang bersangkutan lupa group FB nya, lalu ada FB Billy Saputra inbox bisa bantu buat akta kelahiran, maka Terdakwa mengirim data dari sdri. BINTI MUNAWAROH dengan cara



mengetik berdasarkan dari data sesuai catatan yang ada dibuku tulis, lalu diproses kalau jadi akan dikabari melalui Inbox FB, beberapa hari setelah jadi Terdakwa diberitahu melalui inbox FB dan minta alamatnya sebagai pemberitahuan barang mau dikirim, selanjutnya di inbox minta data alamat Terdakwa berikut nomor kartu SIM yang ada WA nya dan diberi nomor HP 081336984361, lalu ada pemberitahuan dari nomor tidak dikenal mau kirim paket dengan mengirim foto kutipan akte kelahiran yang sudah jadi. Terdakwa ANA MARIANA diminta share lokasi, selanjutnya dishare lokasi benar datang kurir cowok mengirim paketkan tersebut, setelah diterima dan dibayar secara tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa akun maupun nama group Fbnya tempat pemesanan akta kelahiran Terdakwa sudah lupa, namun FB yang inbox secara jalpri adalah atas nama Billy Saputra, namun FB Billy Saputra setelah menerima pesanan dari Terdakwa ANA MARIANA, FB milik Terdakwa langsung di blokir dan percakapan yang menggunakan FB Billy Saputra sudah dihapus oleh Terdakwa;

Menimbang, benar bahwa harga pembuatan akta kelahiran palsu tanpa identitas apapun tanpa buku nikah orang tua adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada buku nikah orang tua Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), apabila pemesan menawarkan bisa jadi harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa cara pembayarannya ketika komunikasi melalui WA dengan pemesan Terdakwa ANA MARIANA menawarkan DP atau langsung dilunasi, dan sdri. BINTI MUNAWAROH minta pembayaran DP dulu, selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor Rekening : 1710001846941 atas nama YOSI AGUSTIANAWATI Bank Mandiri sebagai alat pembayaran. Pembayaran sdri. BINTI MUNAWAROH sebanyak 3 kali pertama pembayaran DP kutipan akte kelahiran atas namanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah dalam proses lalu yang bersangkutan pesan lagi atas nama kakaknya KASIATI, ketika yang atas nama BINTI MUNAWAROH sudah jadi maka tersanka mengirim paket melalui JNE dengan memberitahu yang bersangkutan melalui WA, lalu ada pembayaran kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan kutipan akta kelahiran BINTI MUNAWAROH dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang DP pembuatan akte kelahiran atas nama KASIATI;



Menimbang, benar bahwa adapun cara pendistribusiannya setelah paket akte kelahiran jadi Terdakwa ANA MARIANA mengirim sesuai alamat KTP BINTI MUNAWAROH melalui jasa JNE yang bertempat di Desa Sonorejo Kec. Grogol Kab. Kediri dimana data pengirim adalah data Bu MARIA nomor telp 081336984361, penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri;

Menimbang, benar bahwa pembayaran kutipan akta kelahiran atas nama BINTI MUNAWAROH hari tanggal lupa bulan September 2021 dan pembayaran kutipan akte kelahiran atas nama KASIATI sekira bulan Oktober 2021, cara pengambilan uang tersebut melalui link Desa Datengan Kec. Grogol Kab. Kediri dengan menggunakan ATM Bank Mandiri dengan jumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, benar bahwa uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa ANA MARIANA untuk biaya kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, benar bahwa terhadap pemilik rekening YOSI AGUSTIANAWATI adalah anak kandungnya dan tidak mengetahui rekeningnya dipergunakan Terdakwa transaksi pembayaran penerbitan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, benar bahwa dalam hal ini selain BINTI MUNAWAROH sesuai data dalam buku catatan ada 8 orang lain yang pesan kepada Terdakwa ANA MARIANA yakni atas nama DILAN ARIANO TOHARI, SRI RAHAYU, KAMIM MAHOYADI, MUHAMAD SYABIL AZKA SEJATI, DIMAS ORLANDO ADRIAL PUTRA, NUR LYRA CLAUDIA CANIA, ABDUL HAMIM dan VANESA NOVITA SARI;

Menimbang, benar bahwa proses pembuatan kutipan akte kelahiran 8 (delapan) orang pemesan adalah Tidak sama, karena biro jasa di FB yang membuat kutipan akte kelahiran palsu atas nama BINTI MUNAWAROH dan KASIATI karena FB Terdakwa sudah diblokir dan FB tersebut sudah dihapus percakapannya karena percuma tidak bisa dihubungi;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa ANA MARIANA melihat jasa pembuatan kutipan akta kelahiran yang lain kemudian menemukan group FB pembuatan dokumen kependudukan, setelah di hubungi dijelaskan sanggup membuat akta kelahiran setengah jadi, maka biro jasa tersebut yang di pakai Terdakwa;

Menimbang, benar bahwa cara dari pembuatan akta kelahiran palsu berikutnya Terdakwa ANA MARIANA mengirim data identitas pemesan akta



kelahiran ke in box, selanjutnya diminta alamat berikut nomor WA, setelah jadi ada pemberitahuan kurir datang Terdakwa ANA MARANA membayar setiap pemesan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dokumen yang diterima dari kurir adalah kutipan akta kelahiran setengah jadi;

Menimbang, benar bahwa terhadap kurir yang mengirim Terdakwa ANA MARIANA tidak mengetahui identitasnya sedangkan Maksud dari kutipan akte kelahiran tersebut hanya sebagian saja datanya, jadi tidak ada data instansi yang mengeluarkan maupun barcodenya;

Menimbang, benar bahwa setelah mendapat kutipan akta kelahiran setengah jadi kemudian Terdakwa ANA MARIANA memfoto copy akta kelahiran asli dari orang lain yang pernah minta tolong kepadanya, selanjutnya foto copy akte kelahiran asli tersebut dipotong menggunakan gunting pada bagian tengah atau pada tulisan instansi yang mengeluarkan berikut barcodenya, lalu potongan foto copy akte kelahiran asli tersebut ditempel di bawah akta kelahiran yang setengah jadi, selanjutnya difoto copy di copian pak SUJUD maka jadilah akta kelahiran dari pemesan;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa ANA MARIANA mengetahui proses penerbitan, pencetakan, pendistribusian akta kelahiran asli persyaratannya adalah Foto copy KTP orang tua, buku nikah orang tua, surat kelahiran dari Desa, KK dan foto copy dua orang saksi, kemudian didaftarkan online, pemohon di panggil ke Dukcapil untuk verifikasi, kalau sesuai maka dicetak surat akta kelahiran tersebut dan tanpa ada pungutan biaya atau gratis;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa ANA MARIANA juga juga melayani pembuatan akta kelahiran yang hilang atau duplikat, Persyaratannya pemohon menulis data atas nama akte kelahiran yang hilang, foto copy KTP orang tua, KK dan buku nikah dimana untuk persyaratan tersebut pemohon yang menyediakan, sedangkan surat keterangan lahir Terdakwa yang menyediakan, Yang mengisi surat keterangan lahir adalah Terdakwa sendiri dengan cara ditulis berdasarkan data yang diberi pemohon, tanda tangan para saksi, Penolong Persalinan ditanda tangani sendiri, sedangkan stempel Puskesmas Mojo adaah hasil pemesanan Terdakwa hasil beli di percetakan Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Dalam hal ini akta kelahiran duplikat belum terbit karena tertangkap lebih dulu;

Menimbang, benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANA MARIANA yang mencetak, menerbitkan, mendistribusikan kutipan akta



kelahiran yang diduga palsu maupun membuat surat keterangan lahir yang diduga palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa ANA MARIANA menyadari tidak mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan dan yang mempunyai wewenang adalah Dukcapil;

Menimbang, benar bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah pemesan akta kelahiran karena tidak mengetahui kalau palsu sehingga tidak bisa dipergunakan dan Dukcapil selaku instansi yang berhak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 96A Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH,
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik resi JNE No. Connote : 350120013617821 pengirim BU MARIA Kediri, Kediri Tel 081336984361 Penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri tanggal 04-10- 2021 warna putih,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Asuransi dan atau Packing kayu Nomor resi: 350120013617821, Isi kiriman Akte Nilai kiriman: Rp 200.000,- warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk/type Redmi 6A wama Gold dengan imeil : 860323048796085, imei2 : 860323048796093 berikut kartu SIM nomor 08133698436.
- 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek: 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Simpel wama biru No: 6032987600588237.
- 1 (satu) bendel buku tulis New Vision berisi catatan pemesanan Akta Kelahiran Palsu.
- 1 (satu) botol tinta wama biru dan 1 (satu) buah bantalan tinta (tatakan) yang digunakan untuk stempel Surat Keterangan Lahir.
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesan Akta Kelahiran A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KTP A.n
- ^ PON IDI Fc. KTP A.n ANWAR SOKON, Fc. KTP A.n BIDAYAH, Suket Lahir A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KK nomor: 3506022609140007 an. ANWAR SOLIKIN, Fc. KTP A.n MUDAWAMAH, Fc. Buku Nikah an. ANWAR SOLIKIN.
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesan Akta Kelahiran A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KTP A.n SUPARMI, Fc. KTP A.n HARIYATI, Fc. KTP A.n PURNOMO, Fc. KTP A.n SULIS SETYOWATININGSIH, Suket Lahir A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KK nomor: 3506022012100050 an. PORNOMO.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Lahir kosong.
- 8 (delapan) lembar FC. Potongan bagian atas kutipan Akta kelahiran dengan rincian an. MUHAMMAD SYIFAL MUN'IM AMIN, ELSYA FRIDA ZUANA, ENJELIKA PUTRI, MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM, VANESA NOVITA SARI dan DIMAS ORLANDO 2 lembar.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar FC, Kutipan Akta Kelahiran yang ditempel QR CODE palsu dengan rincian an. DIMAS ORLANDO 2 lembar, 5 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, MOHAMMAD ABDUL ZALIL MAULANA, RANI PUTRI ANJANI, ABDUL HAMIM dan ELSYA FRIDA ZUANA.
- 15 (lima belas) lembar FC. Kutipan Akta Kelahiran yang diduga palsu dengan rincian an. MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI 5 lembar, PRIMA ZUANA PAMUNGKAS 2 lembar, AHMAD FAKRUL RIZKI 2 lembar, 6 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, ABDUL HAMIM, RANI PUTRI ANJANI, DIMAS ORLANDO, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM dan MUHAMMAD SYIFAUL MUN'IM AMIN.
- 1 (satu) lembar FC. Akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI yang ada coretan lingkaran.
- Sebuah gunting pegangan wama hitam.
- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35061 -LT-011021 -092 atas nama KASIATI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No. Akta: 3506-LT-25012021-0***.
- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.
- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No, Akta : 3506-LT-25012021 -0.
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah: 589385678R0042GD dengan rincian:
- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0309 No. Ref/Keterangan 9032021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Permatanet 16:25:32 Mutasi debit 500.000,00.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 2609 No. Ref/Keterangan 9262021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Pematnet 10:50:53 Mutasi debit 1.000.000,00.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0810 No. Ref/Keterangan 10082021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Pematnet 08:58:02 Mutasi debit 500.000,00.

- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati tanggal 03 September 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021

Oleh karena terbukti di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena Akte Kelahiran palsu tersebut dapat disalahgunakan;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Dukcapil dalam pelayanan public yang sebenarnya gratis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 96A Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan”** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANA MARIANA ALIAS BU MARIA BINTI ISA SUWAJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35003-LT-0909021-083 atas nama BINTI MUNAWAROH,**
 - **1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35061-LT-011021-092 atas nama KASIATI,**
 - **1 (satu) lembar plastik resi JNE No. Connote : 350120013617821 pengirim BU MARIA Kediri, Kediri Tel 081336984361 Penerima BINTI MUNAWAROH Jl. Ramayana GG1 Jongbiru RT.014 RW.003 Kel. Jongbiru Gampengrejo Kediri tanggal 04-10- 2021 warna putih,**
 - **1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Asuransi dan atau Packing kayu Nomor resi: 350120013617821, Isi kiriman Akte Nilai kiriman: Rp 200.000,- warna kuning.**
 - **1 (satu) buah HP merk/type Redmi 6A wama Gold dengan imeil : 860323048796085, imei2 : 860323048796093 berikut kartu SIM nomor 08133698436.**

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek: 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Simpel warna biru No: 6032987600588237.
- 1 (satu) bendel buku tulis New Vision berisi catatan pemesanan Akta Kelahiran Palsu.
- 1 (satu) botol tinta warna biru dan 1 (satu) buah bantalan tinta (tatakan) yang digunakan untuk stempel Surat Keterangan Lahir.
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesanan Akta Kelahiran A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KTP A.n PONIDI Fc. KTP A.n ANWAR SOKON, Fc. KTP A.n BIDAYAH, Suket Lahir A.n RENELRON FIRMAN ZANWAR, Fc. KK nomor: 3506022609140007 an. ANWAR SOLIKIN, Fc. KTP A.n MUDAWAMAH, Fc. Buku Nikah an. ANWAR SOLIKIN.
- 1 (satu) bendel berkas pengajuan berisi catatan data pemesanan Akta Kelahiran A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KTP A.n SUPARMI, Fc. KTP A.n HARIYATI, Fc. KTP A.n PURNOMO, Fc. KTP A.n SULIS SETYOWATININGSIH, Suket Lahir A.n MUHAMMAD FAHRUL RAMADHAN, Fc. KK nomor: 3506022012100050 an. PORNOMO.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Lahir kosong.
- 8 (delapan) lembar FC. Potongan bagian atas kutipan Akta kelahiran dengan rincian an. MUHAMMAD SYIFAL MUN'IM AMIN, ELSYA FRIDA ZUANA, ENJELIKA PUTRI, MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI, MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM, VANESA NOVITA SARI dan DIMAS ORLANDO 2 lembar.
- 7 (tujuh) lembar FC, Kutipan Akta Kelahiran yang ditempel QR CODE palsu dengan rincian an. DIMAS ORLANDO 2 lembar, 5 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, MOHAMMAD ABDUL ZALIL MAULANA, RANI PUTRI ANJANI, ABDUL HAMIM dan ELSYA FRIDA ZUANA.
- 15 (lima belas) lembar FC. Kutipan Akta Kelahiran yang diduga palsu dengan rincian an. MUHAMMAD SYABIL AZKA SEJATI 5 lembar, PRIMA ZUANA PAMUNGKAS 2 lembar, AHMAD FAKRUL RIZKI 2 lembar, 6 lembar lainnya an. MARETHA AMANDA SARI, ABDUL HAMIM, RANI PUTRI ANJANI, DIMAS ORLANDO,

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD FAHMI AKHSANAL QOYYUM dan MUHAMMAD SYIFAUL MUN'IM AMIN.

- 1 (satu) lembar FC. Akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI yang ada coretan lingkaran.

- Sebuah gunting pegangan wama hitam.

- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 35061 -LT-011021 -092 atas nama KASIATI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No. Akta: 3506-LT-25012021-0*.**

- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.

- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. DILAN ARIANO TOHARI berisi data dari Direktorat Jnderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelahiran nama lengkap MOCH JUNA IBNU IBA'AD No, Akta : 3506-LT-25012021 -0.

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah: 589385678R0042GD dengan rincian:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0309 No. Ref/Keterangan 9032021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Permatanet 16:25:32 Mutasi debit 500.000,00.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 2609 No. Ref/Keterangan 9262021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Pematnet 10:50:53 Mutasi debit 1.000.000,00.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran rekening Bank Permata No. Rekening : 0041-3779-2651 an. ROHMAD No. Nasabah : 589385678R0042GD tanggal 0810 No. Ref/Keterangan 10082021 TRF ke Yosi Agustianawati 17100018469 Bank Mandiri Permatanet 08:58:02 Mutasi debit 500.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas hasil scan QR CODE dari 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. RANI PUTRI ANJANI berisi data teks angka 06382425.

- 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan/rekening Bank Mandiri Simpel/Simpanan Pelajar No.Rek : 171-00-0184694-1 A.n Yosi Agustianawati tanggal 03 September 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.